



**PUTUSAN**

**Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan PNS di SD Negeri Nomor 06 Padang Jaya, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 004 Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

melawan

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS di Kantor Badan PP dan KB Propinsi Bengkulu, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 004 Desa Sido Mukti, , Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 01 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 November 1991, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 404/12/XI/1991, tanggal 20 November 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Mukti selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Giri Kencana selama 13 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak perempuan masing-masing bernama:

1. **Anak I (Perempuan), lahir tanggal 25 November 1992 (telah menikah)**
2. **Anak II (Perempuan), lahir tanggal 25 Februari 1998**
3. **Anak III (Perempuan), lahir tanggal 3 April 2012**

Sekarang ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 14 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, yang mana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang bekerja, selain dari pada itu uang hasil Tergugat bekerja tersebut Tergugat pergunakan untuk keperluan Tergugat sendiri, apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat, Tergugat hanya diam saja;
5. Bahwa, pada awal bulan September 2011, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal tersebut di atas pada angka (4), akibat dari pada itu, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Sedangkan Tergugat

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di rumah kediaman milik sendiri di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang kini telah berlangsung lebih kurang selama 5 tahun 6 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya atau berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (**Tergugat**) terhadap (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap menghadap ke muka sidang, adapun Tergugat tidak datang dan tidak pula ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses perdamaian memalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang;

Bahwa, oleh karena nasehat dan anjuran damai tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, dan Penggugatpun sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat izin Perceraian Nomor : SK. 889 – tanpa tanggal yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Bengkulu Utara, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 404/12/XI/1991, tanggal 20 Nopember 1991, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P dan diparaf;

### B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, `pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di, RT. IV, RW. IV Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1991, Saksi yang menjadi wali nikahnya pada waktu itu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sido Mukti lalu pindah ke Ketahun selama 13 tahun, setelah itu pindah lagi ke Desa Sido Mukti;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, maksud kedatangan Penggugat kepersidangan ini karena Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun setelah Penggugat dengan Tergugat pindah dari Ketahun ke Desa Sido Mukti, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, selain itu Tergugat malas bekerja;
- Bahwa yang Saksi maksud Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dimana gaji dan penghasilan Tergugat sebagai PNS tidak pernah diberikan kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak mengetahui berapa gaji Tergugat, dan apakah Tergugat masih menerima gaji atau tidak lagi menerima gaji Penggugat tak tahu;
- Bahwa, setahu Saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah Saksi, adapun Tergugat telah pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Sido Mukti Kecamatan padang Jaya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama lagi sebagai suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku orang tua bersama perangkat Desa datang menemui Tergugat dan Keluarga Tergugat dua bulan yang lalu dengan tujuan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetap

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak juga berhasil, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

2. **Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. IV RW. IV, Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1991, Saksi menghadiri pernikahannya pada waktu itu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sido Mukti, kemudian pindah ke Ketahun selama 13 tahun, setelah itu pindah lagi ke Desa Sido Mukti;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama telah berkeluarga, adapun anak kedua dan ketiga ikut tinggal dengan Penggugat;;
- Bahwa setahu Saksi, maksud kedatangan Penggugat kepersidangan ini karena Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun setelah itu Penggugat dengan Tergugat terlihat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Sido Mukti;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab tidak rukunnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dengan keuangan rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pemda Provinsi Bengkulu karena Tergugat tidak pernah memberi uang ke

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM





Penggugat, Penggugat juga tidak tahu berapa gaji Tergugat, selain itu Tergugat malas bekerja;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tentang hal tersebut;
- Bahwa yang Saksi Maksud Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, adalah Tergugat sebagai Pegawai negeri, dimana gaji dan penghasilan Tergugat tersebut tidak diberikannya kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah gaji Tergugat, apakah Tergugat masih menerima gaji atau tidak lagi;
- Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang empat tahun lamanya dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku orang tua mengaku tak sanggup untuk merukunkan keduanya, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri (inperson) di persidangan, adapun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula ada

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus wakil/Kuasa hukumnya untuk menghadap kepersidangan, dan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, dan Tergugatpun di Desa yang sama, Kabupaten Bengkulu Utara, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur dan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun Tergugat tidak pernah datang, oleh karena itu hal tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 16 November 1991 pada awalnya selama 14 tahun berjalan rukun, namun setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan uang hasil gaji yang

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya sebagai PNS kepada Penggugat, sehingga untuk kepentingan hidup sehari-hari berasal dari hasil Gaji Penggugat yang juga sebagai seorang PNS tidak mencukupi, Penggugat telah mengungkapkan hal itu terhadap Tergugat namun Tergugat tidak menanggapi, akhirnya terjadi pertengkaran, sehingga sejak peristiwa tersebut Penggugat dengan tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi, Penggugat telah pulang kerumah orang tua Penggugat, adapun Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa yang sama di Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah baik lahir maupun batin oleh Tergugat, hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan telah berlangsung selama 5 tahun 6 bulan lamanya; Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil; Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebelum mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama telah terlebih dulu mengurus surat izin dari atasan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Pasal (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : SK. 889 – Tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis yang diberi tanda P dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 404/12/XI/1991 tanggal 20 November 1991, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti P telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 November 1991, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak akhir bulan September tahun 2011;
- Bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis selama 14 tahun, akan tetapi sejak bulan September tahun 2011 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tetap tinggal di rumah tempat Tergugat dan Penggugat tinggal bersama, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama 14 tahun berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan September tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakan itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan telah menunjukkan sikap tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM



*diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “*Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istri tersebut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra (Tergugat) terhadap (Penggugat);

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari senin tanggal 03 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 Hijriyah oleh **Ketua Majelis Hakim** serta **Hakim Anggota I** dan **Hakim Anggota II**. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis Hakim**

Hakim Anggota

**Hakim Anggota II**

Panitera Pengganti,

### Perincian Biaya :

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 315.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.AGM